



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 130);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
6. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
8. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
9. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

10. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
11. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktifitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
12. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan Diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
13. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
14. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
15. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang di tetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
16. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
17. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumas sakit hewan, pusat kesehatan hewan.
18. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
19. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
20. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan hewan.
21. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu menejemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
22. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
23. Pusat kesehatan hewan yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.

24. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
25. Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswannas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, Pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi dokter hewan, pelaku usaha kesehatan hewan, dokter hewan berwenang, otoritas veteriner, organisasi profesi dokter hewan dan Pemerintah Daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan melalui pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Memberikan jaminan kepastian, kenyamanan dan/atau ketentraman bagi klien (pemilik) selaku pengguna layanan jasa medik veteriner;
 - c. Memberikan jaminan kepastian berusaha bagi dokter hewan praktik dan pelaku usaha dibidang pelayanan jasa medik veteriner;
 - d. Memberikan arahan bagi otoritas veteriner/dokter hewan berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner;
 - e. Memberikan arahan bagi organisasi profesi dokter hewan dalam bekerja sama dengan otoritas veteriner dalam pembinaan praktik kedokteran hewan; dan
 - f. Menetapkan standar pelayanan jasa medik veteriner dan meningkatkan derajat kesehatan hewan.

BAB III

TINDAKAN, KATEGORI DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 3

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner meliputi:

- a. Melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris dan/atau epidemiologis;
- b. Melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan dan tindakan medis (informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif promotif, dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. Melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan dan keutuhan produk hewan;
- d. Melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan dan rujukan bila diperlukan;

- e. Menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. Menindaklanjuti regulasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau pendidikan masyarakat veterinar; dan
- g. Melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 4

Kategori pelayanan jasa medik veteriner sebagai berikut:

- a. Praktik transaksi terapeutik;
- b. Praktik konsultasi kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktik transaksi terapeutik antara lain:
 - a. Dokter hewan praktik mandiri;
 - b. Dokter hewan praktik bersama;
 - c. Klinik hewan;
 - d. Rumah sakit hewan;
 - e. Rumah sakit hewan khusus;
 - f. Pusat kesehatan hewan (Puskesmas).
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan komanditer/CV, dan Perseroan Terbatas (PT) secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskesmas) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapeutik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain:
 - a. Hewan kecil (anjing dan kucing);
 - b. Hewan besar (ternak ruminansia besar dan ternak monogastrik);
 - c. Hewan laboratorium;
 - d. Satwa liar dan hewan kebun binatang;
 - e. Hewan akuatik;
 - f. Unggas dan satwa harapan.
- (5) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, dan rumah sakit hewan spesialis.
- (6) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik harus dilakukan oleh dokter hewan praktik.
- (8) Sehubungan dengan bentuk usaha pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka usaha pelayanan yang relevan untuk jenis tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan jasa medik veteriner untuk satwa liar di suatu taman margasatwa di sarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan;
 - b. Pelayanan jasa medik veteriner untuk hewan besar (ternak) di suatu kawasan usaha peternakan sapi perah milik koperasi disarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan; dan
 - c. Pelayanan medik veteriner dengan transaksi terapetik di instalasi karantina disarankan dalam bentuk klinik hewan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan pelayanan jasa medik veteriner meliputi:
 - a. Izin Dokter Hewan Praktik;
 - b. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - c. Izin Paramedik Veteriner.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (4) Bupati dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi peternakan.

Bagian Kedua

Izin Dokter Hewan Praktik

Paragraf 1

Bentuk Perizinan

Pasal 7

Bentuk Izin Dokter Hewan Praktik yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah Surat Tanda Registrasi.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh Izin Dokter Hewan Praktik adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara indonesia;
- b. Surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
- c. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
- d. Fotokopi sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi Dokter Hewan yang berkedudukan di daerah;
- e. Fotokopi rekomendasi dari Organisasi Profesi Dokter Hewan yang berkedudukan di Daerah;
- f. Surat keterangan kompetensi khusus dari Organisasi Profesi Dokter Hewan yang berkedudukan di Daerah dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan apabila dokter hewan praktik bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan;
- g. Rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi peternakan.

Paragraf 3
Tata Cara Penerbitan Izin Dokter Hewan Praktik
Pasal 9

- (1) Tata cara penerbitan Izin Dokter Hewan Praktik adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati;
 - b. Tim Verifikasi meneliti dan memproses berkas permohonan perizinan serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Dokter Hewan yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan;
 - c. Setelah persyaratan permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi membuat berita acara pemeriksaan;
 - d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/penolakan izin berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/penolakan izin.
- (2) Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Paragraf 1
Bentuk Izin
Pasal 10

Bentuk Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Izin Tempat Usaha/Operasional.

Paragraf 4
Persyaratan
Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. Proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Fotokopi rekomendasi dari otoritas veteriner;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perseorangan atau akte pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO) untuk permohonan tempat Klinik Hewan, rumah sakit hewan atau rumah sakit hewan khusus;
 - e. Data tenaga kesehatan yang bekerja /terikat kontrak kerja dengan usaha pelayanan jasa medik veteriner;
 - f. Rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi peternakan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah sarjana kedokteran hewan dengan menjelaskan kompetensi khusus yang dikuasainya bagi sarjana kedokteran hewan;
 - b. Memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau Diploma Kesehatan Hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya bagi paramedik veteriner;
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Dokter Hewan baik Sarjana Kedokteran Hewan maupun Paramedik Veteriner;
 - d. Memiliki kontrak penyeliaan dengan Dokter Hewan Praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam usaha pelayanan jasa medik veteriner bagi tenaga kesehatan hewan baik sarjana kedokteran hewan maupun paramedik veteriner; dan
 - e. Surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan syarat kompetensinya.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati ;
 - b. Tim Verifikasi meneliti dan memproses berkas permohonan perizinan serta berkoordinasi dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan;
 - c. Setelah persyaratan permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi membuat berita acara pemeriksaan;
 - d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/penolakan izin berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/penolakan izin.

- (2) Permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang di tolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 13

- (1) Otoritas veteriner dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan tempat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerjasama dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi antara lain:
- a. pemeriksaan proposal yang dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda penduduk pemohon, dan/atau akte pendirian badan usaha yang mengajukan (perorangan, CV, PT, Yayasan, Koperasi atau Institusi);
 - b. pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat perizinan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan penanggung jawab dan dokter hewan praktik harus disertai izin dokter hewan praktik
- (3) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.

Bagian Keempat

Izin Paramedik Veteriner

Paragraf 1

Bentuk Perizinan

Pasal 14

Bentuk izin paramedik veteriner yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, adalah Surat Tanda Registrasi.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan untuk memperoleh izin paramedik veteriner adalah sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. surat keterangan sehat dari rumah sakit Daerah
- c. fotocopy ijasah sarjana kedokteran hewan/diploma kesehatan hewan/ijasah sekolah kejuruan kesehatan hewan;
- d. fotocopy sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi Dokter Hewan yang berkedudukan di Daerah;
- e. fotocopy rekomendasi dari Organisasi Profesi Dokter Hewan yang berkedudukan di Daerah;

- f. fotocopy surat kontrak penyeliaan dengan Dokter Hewan Praktik; dan
- g. Surat pernyataan memenuhi etika dan kode etik sesuai dengan syarat kompetensinya;
- h. Rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi peternakan.
- i. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah fotocopy ijasah sarjana kedokteran hewan/diploma kesehatan hewan/ijasah sekolah kejuruan kesehatan hewan.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan Izin Paramedik Veteriner

Pasal 16

- (1) Tata cara penerbitan Izin Paramedik Veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati;
 - b. Tim Verifikasi meneliti dan memproses berkas permohonan perizinan serta berkoordinasi dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan;
 - c. Setelah persyaratan perizinan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin.
- (2) Permohonan Izin Paramedik Veteriner yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 14 apabila mempunyai tempat untuk praktek wajib dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO).

BAB V

MASA BERLAKU DAN PENGGANTIAN

Pasal 18

- (1) Masa berlaku perizinan jasa pelayanan jasa medik veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. Izin dokter Praktek Hewan berlaku selama 5 (Lima) tahun;
 - b. Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner berlaku selama 4 (Empat) tahun;
 - c. Izin Paramedik Veteriner berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- (2) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana mengajukan permohonan perizinan baru.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perizinan.

Pasal 19

- (1) Apabila surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), hilang, rusak dan/ atau tidak terbaca, pemilik izin harus mengajukan permohonan penggantian surat izin tersebut secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan penggantian surat izin yang hilang, dilakukan sebagaimana persyaratan dan tata cara permohonan izin baru disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Permohonan penggantian surat izin yang rusak dan/atau tidak terbaca, dilakukan sebagaimana persyaratan dan tata cara permohonan izin baru disertai izin yang asli/lama.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh Izin Dokter Hewan Praktik mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan atau tempat praktik yang digunakan;
 - d. mengeluarkan surat kontrak penyeliaan.
- (2) Paramedik veteriner yang telah memperoleh Izin Paramedik Veteriner mempunyai hak untuk melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan praktik.
- (3) Badan usaha yang memperoleh Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner mempunyai hak untuk:
 - a. mengoperasikan klinik hewan, rumah sakit hewan dan/ atau rumah sakit hewan khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penganggung jawab;
 - c. mempekerjakan paramedik veteriner;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan atau tempat praktik yang digunakan.

Pasal 21

- (1) Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;

- d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - e. membina paramedik veteriner yang ada dibawah penyaliaanya.
- (2) Paramedik veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan kepada dokter hewan penyelia;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh dokter hewan penyeliannya.
- (3) Klinik hewan, rumah sakit hewan dan atau rumah sakit khusus mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan kepada Pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan atau dokter hewan praktik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner, terutama berkaitan pengembangan medik veteriner, medik reproduksi dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan serta rumah pemotongan hewan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembinaan:
 - 1. Mengakomodasikan dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang, dokter hewan praktik, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus, paramedik veteriner serta organisasi profesi dokter hewan;

2. Mengakomodasikan hak-hak dokter hewan praktik, paramedik veteriner dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
 3. Melakukan pembinaan praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan bersama dengan organisasi profesi dokter hewan;
 4. Mengatur sistem rujukan, pelaporan, dan informasi veteriner dalam rangka sikeswannas;
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Melakukan koordinasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
 2. Memberikan apresiasi dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik, paramedik veteriner dan/ atau usaha pelayanan medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
 3. Memberikan peringatan secara bertahap kepada dokter hewan praktik, paramedik veteriner dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, semua jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Bagi setiap perorangan atau badan usaha yang belum memiliki izin, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib mengajukan izin sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 10